

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam kenyataan dilapangan, pengemis yang melanggar ketertiban umum adalah pengemis yang beroperasi dan mangkal diberbagai perempatan jalan, mereka akan dimasukkan kedalam penjara untuk 1 hari saja dan setelah itu akan dikembalikan kembali ke dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan dengan hukuman 1 hari tadi dapat menjadikan efek jera kepada para pengemis sehingga di kemudian hari tidak mereka ulangi kembali. Setelah diserahkan ke dinas sosial kota Surabaya kembali, tujuan untuk dibina yakni dikumpulkan di UPTD tempat penampungan. Mereka dibina dalam hal keterampilan agar kelak mereka dapat bermanfaat, apabila yang terkena razia tersebut berasal dari daerah Surabaya maka akan disuruh kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing setelah oleh dinas sosial dianggap sudah mampu setelah melalui pembinaan tentunya, tetapi yang berasal dari luar kota Surabaya akan dikembalikan ke daerah asal mereka dengan

bekerja sama dengan instansi daerah mereka yang terkait dengan mereka.

2. Melihat hukuman yang didapat dari pengemis yang mengemis dimuka umum dengan melanggar ketertiban umum maka hukuman tersebut masuk dalam katgegori pemaaf dikarenakan salah satu sebab hapusnya hukuman *ta'zir* yakni para pengemis hanya mendapat hukuman selama 1 hari, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya. Jadi penerapan sanksi pidana mengemis di Surabaya dengan hukum pidana Islam dikarenakan sanksi tersebut memberikan tujuan untuk memelihara masyarakat agar tidak menjadikan pengemisan sebagai mata pencaharian, upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku khusus agar tidak mengganggu ketertiban umum pada saat meminta belas kasihan, upaya pendidikan dan pengajaran dengan diberikan bekal pelatihan oleh dinas sosial dan balasan hukuman atas perbuatan dengan dipidana 1 hari bagi para pengemis yang melakukan pengemisan dimuka umum dengan mengganggu ketertiban umum para pengguna jalan dan penerapan sanksi kesadaran hukum bagi pengemis diperbolehkan sehingga setiap individu yang melakukan pengemisan tersebut sebagai pekerjaan tetap dengan memberikan dampak negatif bagi kemaslahatan umum maka hal tersebut haram hukumnya.

B. Saran

Secara *syar'i* Dinas Sosial Kota Surabaya telah berusaha yang terbaik untuk memberantas pengemis, apalagi hal ini digunakan untuk kebaikan pengemis sendiri, yaitu para pengemis dibina di Dinas Sosial tersebut dengan beberapa pelatihan dan ketrampilan agar para pengemis tersebut mempunyai ketrampilan agar tidak mengganggu ketertiban umum dikemudian hari. Bahkan perlu diapresiasi lebih terhadap pelatihan ketrampilan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Pihak tersebut sangat membantu untuk mengurangi pengemis di muka umum. Dinas Sosial kota Surabaya benar-benar menerapkan prinsip *ta'awun* dalam Islam dan prinsip memberikan kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan : Pertama, hendaknya pengemis jangan meminta-minta lagi di tempat manapun, karena masih banyak ketrampilan yang masih bisa dikerjakan dalam hal apa saja, karena masih banyak hal lain yang bisa dikerjakan selain meminta minta belas kasihan. Kedua, kepada pihak Dinas Sosial untuk lebih sering merazia dan menertibkan pengemis yang saat ini masih berkeliaran di tempat manapun, khususnya di Wilayah Kota Surabaya. Terlepas dari itu semua menolong orang yang membutuhkan adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.